



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, berkesinambungan, dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, perlu dibentuk pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa pembentukan pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperkuat fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

fg

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan

70

penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
12. Tata Usaha adalah Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional dan diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB II

KATEGORI, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.

- (2) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas Kawasan Perkotaan;
 - b. Puskesmas Kawasan Perdesaan;
 - c. Puskesmas Kawasan Terpencil; dan
 - d. Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil.
- (3) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (4) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas, sebagai berikut:

- a. UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri atas:
 1. UPTD Puskesmas Muara Sabak Barat; dan
 2. UPTD Puskesmas Simpang Pandan.
- b. UPTD Puskesmas Kawasan Perdesaan, terdiri atas:
 1. UPTD Puskesmas Muara Sabak Timur;
 2. UPTD Puskesmas Kampung Laut;
 3. UPTD Puskesmas Simpang Tuan; dan
 4. UPTD Puskesmas Dendang.
- c. UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil, terdiri atas:
 1. UPTD Puskesmas Lambur;
 2. UPTD Puskesmas Simbur Naik;
 3. UPTD Puskesmas Mendahara;
 4. UPTD Puskesmas Rantau Rasau;
 5. UPTD Puskesmas Simpang Berbak;
 6. UPTD Puskesmas Nipah Panjang; dan
 7. UPTD Sungai Tering.

- d. UPTD Puskesmas Kawasan sangat terpencil, terdiri atas :
1. UPTD Puskesmas Pangkal Duri;
 2. UPTD Puskesmas Sungai Lokan;
 3. UPTD Puskesmas Sungai Jambat; dan
 4. UPTD Puskesmas Air Hitam Laut.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD

Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, UPTD Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, UPTD Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, UPTD Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPTD Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di

wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, UPTD Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 11

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan UPTD Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab, terdiri atas:
 1. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan;
 2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 3. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 4. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 5. Penanggung Jawab Bangunan, Prasaranan dan Peralatan Puskesmas; dan

6. Penanggung Jawab Mutu.

- (2) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab, terdiri atas:
 1. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan;
 2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 3. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 4. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 5. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas; dan
 6. Penanggung Jawab Mutu.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab, terdiri atas:
 1. Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan

- Masyarakat;
2. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 3. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas; dan
 4. Penanggung Jawab Mutu.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEPALA UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun dan merencanakan rencana operasional pembinaan puskesmas yang meliputi program dan kegiatan puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan Dinas Kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengendalikan pelaksanaan urusan Dinas Kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan lintas sektor lingkup kecamatan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan Puskesmas

sesuai dengan rencana lima tahun dan rencana usulan kegiatan puskesmas;

- e. mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan Dinas Kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- f. mengendalikan perencanaan, pemanfaatan sumber daya kesehatan serta pencatatan anggaran dan aset Puskesmas berdasarkan DPA Puskesmas sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan Puskesmas;
- g. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, berdasarkan peraturan – peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif;
- h. menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala puskesmas dalam pelaksanaan urusan wajib dan pengembangan sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
- i. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- j. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan sesuai dengan situasi yang terjadi agar tercipta situasi yang kondusif diwilayah kerja Puskesmas; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.

BAB VI

KEPALA TATA USAHA

Pasal 17

Kepala Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi

perkantoran UPTD Puskesmas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Puskesmas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja;
 - e. melaksanakan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas / pelaporan puskesmas;
 - f. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional sesuai latar pendidikan teknis pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
 - h. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Masing-masing Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang menjadi bidang tugasnya.

PA

Pasal 20

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
- c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
- d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
- e. penanggung jawab mutu.

Pasal 21

Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan UPTD Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c membawahi pelayanan, sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab UKM esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, membawahi:
 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. pelayanan kesehatan olahraga;
 4. pelayanan kesehatan kerja; dan
 5. pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:
 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 4. pelayanan gawat darurat;
 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;

6. pelayanan persalinan;
 7. pelayanan kefarmasian; dan
 8. pelayanan laboratorium.
- d. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:
1. Puskesmas Pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. Praktik bidan desa; dan
 4. Jejaring Puskesmas.

Pasal 22

Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas Terampil dan Sangat Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c membawahi pelayanan, sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan
 7. pelayanan UKM pengembangan.
- b. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahi:
1. pelayanan pemeriksaan umum;
 2. pelayanan kesehatan gigi dan umum;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 4. pelayanan gawat darurat;
 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 6. pelayanan persalinan;
 7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 8. pelayanan kefarmasian; dan
 9. pelayanan laboratorium.
- c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring Puskesmas, membawahi:
1. Puskesmas Pembantu;

2. Puskesmas Keliling;
3. Praktik bidan desa; dan
4. Jejaring Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Masing-masing bidang pelayanan pada UPTD Puskesmas yang dibawahahi oleh Penanggung Jawab dikoordinir oleh Koordintor Pelayanan.
- (2) Dalam hal UPTD Puskesmas tidak tersedia tenaga kesehatan yang cukup, Koordiantor Pelayanan dapat mengoordinir lebih dari satu bidang pelayanan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi dibidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 26

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Kepala Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IX

JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

PA

- (3) Dalam hal di UPTD Puskesmas Kawasan terpencil dan Sangat Terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.
- (4) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Tata Usaha harus memiliki pendidikan paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Pasal 29

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pada UPTD Puskesmas terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan UPTD Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Jambi;
- c. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
N.P. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 OKTOBER 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

DR. HENDRIK HENDRIK, S.H., M.H.
 Pembina TIK (TV/5)
 NIP. 19700523 200212 1 000

STRUKTUR ORGANISASI
 PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG	KABAG	ASISTEN
NIP	NIP	NIP

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
 PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN



TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan

ENGKID. H. HARIYANTO, S.H., M.H.
 Pembina Teknis / PV/04
 NIP. 19708323 200112 1 000


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
BUPATI	KABAG	ASISTEN
NIP.	NIP.	NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
 PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

DR. HENDRIK HENDRIK, S.H., M.H.
 Pembina A. No. 2 (IV/74)
 NIP. 19780323 200212 1 000

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
NIP	NIP	NIP